

**STUDI ANALISIS RESAM NO 01 TAHUN 2018 KAMPUNG TANJUNG
KERAMAT KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH
TAMIANG TENTANG JARAK WAKTU ANTARA LAMARAN DAN AKAD
NIKAH PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZIKRI AULIA
NIM. 2022018016

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zikri Aulia

Nim : 2022018016

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Keramat/ 06 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Sepakat, Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah Perspektif Fiqih Munakahat”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 02 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan


ZIKRI AULIA
2022018016

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **STUDI ANALISIS RESAM NO 01 TAHUN 2018 KAMPUNG TANJUNG KERAMAT KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG JARAK WAKTU ANTARA LAMARAN DAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT** atas nama Zikri Aulia dengan NIM 2022018016 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Dr.H. Yaser Amri,MA
NIP.197609232009011007

Sekretaris



Dr. Azwir,MA
NIDN.2014038302

Penguji I



Adelina Nasution, M.A
NIDN. 2019027604

Penguji II



Syarifah Mudrika M.TH
NIP. 198412112020122006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 1999051001

ABSTRAK

peminangan atau lamaran adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Praktik peminangan atau lamaran yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena jarak yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah, yaitu dua bulan. Sehingga terjadi pihak laki-laki tidak sanggup mempersiapkan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dalam jangka waktu yang begitu singkat, dan membuat tiga pasangan di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan. Tujuan dari pada skripsi ini yaitu 1. Untuk menjelaskan praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Untuk mendeskripsikan pengaruh resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah. 3. Untuk menjelaskan dampak resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran pada umumnya serta Dampak resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat adalah tidak bertentangan dengan Fiqh Munakahat, namun berbeda dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah dan menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

Kata kunci : Pernikahan, Lamaran, Reusam

ABSTRACT

The proposal or application is an approach between the two parties who previously did not know each other. However, it is inversely proportional to the proposal or application that occurred in the village of Tanjung Keramat, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency, which is a regulation that can burden men because the distance given between the proposal and the marriage contract is very short, which is three months. So there is a high possibility that the man is not able to prepare the dowry requested by the woman in such a short period of time, and makes several couples in Tanjung Keramat village, Banda Mulia sub-district, Aceh Tamiang district fail to carry out their marriage. The purpose of this thesis is 1. To explain the practice of application in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency. 2. To describe what are the effects of Resam No. 01 of 2018 Kampung Tanjung Keramat, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency regarding the time gap between the application and the marriage contract. 3. To explain how the impact of Resam No. 01 of 2018 Kampung Tanjung Keramat, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency regarding the time interval for the application and marriage contract from the Fiqh Munakahat Perspective. The type of this research is research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine data from observations, interviews and documentation. The results of the study show that the application practice in Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District, Aceh Tamiang Regency is where the time or distance given between the application and the marriage contract is only three months, different from the implementation of applications in general and Impact of Resam No. 01 of 2018 Tanjung Keramat Village, Banda Mulia District Aceh Tamiang District regarding the time gap between the application and the marriage contract. The perspective of Fiqh Munakahat is not contradictory to Fiqh Munakahat, but it is different from the time requirement that is determined between the application and the marriage contract and causes several problems in society such as couples who fail to marry. Basically there is no stipulation on how long the time gap between the application and the marriage contract is.

Keywords: Marriage, Proposal, Reusam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Studi Analisis Resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah Perspektif Fiqih Munakahat”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhazir, M.H.I selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Adam dan Ibunda Rosmanidar yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai-nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Serta keluarga besar saya baik dari keluarga ayah maupun inunda yang selalu memberikan doanya dan motivasi untuk saya.
2. Kepada Chairul Husna rahmi seseorang yang istimewa bagi saya, yang selalu memberikan semangat, motivasi serta kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada sahabat seperjuangan saya Ilhamdi, Safwadi, Zahratul Aini, Fani Maifa, Mawar Indah Sari, Missa Khaliza, dan juga seluruh Mahasiswa HKI

angkatan 2018 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 02 Agustus 2022

Penulis

Zikri Aulia
2022018016

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Peminangan Dalam Islam	18
1. Pengertian Peminangan	18
2. Dasar Hukum Peminangan	20
3. Hukum Peminangan	21
4. Syarat-Syarat Peminangan	23
5. Tujuan Peminangan	26
B. Pernikahan Dalam Islam	27
1. Pengertian Pernikahan	27
2. Dasar Hukum Pernikahan	29
3. Syarat-Syarat Pernikahan	30
4. Rukun-Rukun Pernikahan	31
5. Tujuan Pernikahan	36
C. Reusam	38
1. Pengertian Reusam	38
2. Kedudukan Reusam Di Dalam Pemerintahan Kampung.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	44
E. Instrumen Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Praktek Peminangan dan Akad nikah di Kampung Tanjung Keramat50	
C. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Dokumentasi Wawancara	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah satu hubungan yang terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang menjadi satu keluarga baru untuk dapat meneruskan keturunan dari keluarga sebelumnya. Pernikahan juga bertujuan untuk memberi kejelasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan juga dimata hukum. Pernikahan ini dilaksanakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan aib bagi keluarga mereka masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 01 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata nikah ini terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan aturan hukum dan ajaran agama.¹

Pernikahan juga adalah ibadah yang penting, bahkan bagian dari kesempurnaan beragama adalah dengan pernikahan. Dalam hukum keluarga pasti selalu ada hubungan timbal balik yaitu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban di

¹ KBBI online (diakses 19 Mei 2018, pukul 16.24)

antara orang-orang yang satu dengan orang-orang yang lain sebagai bentuk adanya hubungan perkawinan dan ikatan darah dalam satu keluarga.²

Adapun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentu tidak terjadi langsung begitu saja dalam melakukan pernikahan. Terdapat perjalanan yang lumayan lama yang pada akhirnya disetujui oleh kedua belah mempelai untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam dan hukum. Proses tersebut meliputi dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan ta'aruf, kemudian meminta persetujuan kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, yaitu peminangan, pertunangan atau lamaran dan pada akhirnya melakukan akad nikah sebagai bukti sahnya laki-laki dan perempuan tersebut sebagai sepasang suami istri.

Peminangan adalah sebuah perjalanan sesudah ta'aruf dimana laki-laki menyatakan keinginan kepada perempuan untuk menikahi wanita tersebut. Fungsi dari peminangan merupakan untuk menguji kesejajaran pasangan, yang diharapkan tidak mengancam keutuhan perkawinan mereka yang akan datang.³

Hubungan dalam pertunangan ini ada setelah mempelai laki-laki meminang mempelai perempuan, dan mempelai perempuan menerima pinangan tersebut. Masa antara diterimanya lamaran laki-laki hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pertunangan merupakan tidak lebih dari sekedar bukti dan janji untuk menikahi perempuan yang mana didalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status wanita yang dipinang tersebut adalah masih sebagai orang

² Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992) h.30.

³ *Ibid*, h.45.

asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah antara mereka berdua.⁴

Menurut jumhur ulama, peminangan adalah tidak termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan terselenggarakan tanpa adanya sebuah peminangan, maka hukum perkawinan itu tetap sah dalam agama. Akan tetapi sangat sering kita kita temui dan sudah menjadi kebiasaan, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah⁵.

Peminangan ini biasa disebut juga dengan lamaran. Lamaran ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meminta laki-laki atau wanita untuk menjadi suami dan istri dari yang bersangkutan agar dapat membentuk keluarga baru dalam sebuah ikatan pernikahan. Peminangan ataupun lamaran tersebut adalah kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan berlangsung secara terus menerus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dan sudah menjadi adat istiadat.

Pada umumnya peminangan atau lamaran adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Namun berbanding terbalik dengan peminangan atau lamaran yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena jarak yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah sangat singkat, yaitu tiga bulan. Sehingga terjadi kemungkinan besar pihak laki-laki tidak mampu mempersiapkan mahar yang diajukan oleh pihak wanita dalam jangka waktu begitu singkat, dan membuat

⁴ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Solo: CV Puataka Mantiq, 1955), h.45

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 50

beberapa pasangan di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan resam kampung yang dapat memberatkan pihak laki-laki, Sehingga terjadi kemungkinan besar mempela laki-laki tidak sanggup mempersiapkan mahar yang diajukan oleh pihak wanita dalam jangka waktu begitu singkat.

Dengan melihat jarak lamaran yang begitu singkat dari sudut pandang hukum islam diatas maka masalah yang sudah ditentukan untuk diteliti akan disusun dengan menggunakan pendekatan empiris, khususnya tentu dengan memakai hukum Islam. Penelitian ini akan di urai dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Studi Analisis Resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah Perspektif Fiqih Munakahat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu Agama dan ilmu sosial bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang resam kampung terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.
2. Untuk menyumbangkan hasil pemikiran kepada kalangan ilmiah dan masyarakat umum untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kejanggalan dan kesalahpahaman untuk memahami istilah-istilah karya ilmiah ini, maka mungkin perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Peminangan adalah keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan pertunangan tersebut.⁶
2. Akad nikah ialah perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang menglangungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang jarak waktu antara peminangan dan akad nikah, namun dalam karya-karya ilmiah terdahulu tersebut terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

⁶ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1997), h. 927.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, h. 61.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang jarak waktu antara peminangan dan akad nikah yang penulis maksud diatas antara lain :

1. Skripsi karya Nikmati dengan judul “Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), program sarjana hukum keluarga, UIN Ar-Raniry, 2020. Dengan rumusan masalah bagaimana praktek khitbah atau lamaran yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar tentang batasan waktu khitbah atau lamaran menuju pernikahan. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapat tokoh masyarakat tentang batasan waktu khitbah atau lamaran menuju pernikahan yang terlaksanakan pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan, dan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari pembahasan skripsi ini adalah praktek khitbah atau lamaran yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh besar berbeda, mulai dari mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki dan batasan waktu khitbah atau lamaran menuju pernikahan. Selanjutnya mengenai pendapat masyarakat terhadap batasan waktu khitbah menuju pernikahan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dilihat dari hukum Islam, untuk batasan waktu khitbah atau lamaran menuju pernikahan adalah dalam jangka waktu setelah pertunangan hingga dilangsungkan pernikahan. Agama Islam tidak begitu mengatur secara jelas tentang batasan

waktu lamaran menuju pernikahan, namun Agama Islam menganjurkan agar tidak memperlambat hal-hal yang baik dalam jangka waktu yang begitu lama.⁸

2. Skripsi karya Ganang Septian Nanda dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”. Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018. Dengan rumusan masalah apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi ditundanya perkawinan setelah lamaran di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang faktor-faktor yang menjadi sebab terjadi ditundanya perkawinan setelah khitbah. Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah faktor penyebab ditundanya perkawinan setelah lamaran di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, faktor meniti karir, faktor pendidikan, dan faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab ditundanya perkawinan setelah lamaran yang ada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi seperti dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 33, faktor meniti karir seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, faktor pendidikan seperti yang

⁸ Nikmati, “Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan,” *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

dijelaskan dalam surat al-Isra' ayat 32 dan faktor orang tua seperti yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.⁹

3. Skripsi karya Putri Weli dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Problematika Meminang di Tanah Garam Kota Solok”. Prodi hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2018. Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah di Tanah Garam Kota Solok. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari pembahasan skripsi ini ialah pelaksanaan peminangan di Tanah Garam Kota Solok adalah adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah. Selama waktu tunangan tersebut laki-laki dan perempuan yang bertunangan telah mendapatkan izin untuk berduaan. Berkhalwat dengan pinangan hukumnya adalah haram, karena dia bukan mahramnya. Ajaran Agama Islam tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinang kecuali hanya melihat wanita tersebut dengan batasan tertentu, tetapi kalau disertai mahram maka diperbolehkan.¹⁰
4. Skripsi karya Evi Susanti dengan judul “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Dengan rumusan masalah Bagaimana

⁹ Ganang Septian Nanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah,” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018).

¹⁰ Putri Weli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Meminang Di Tanah Garam Kota Solok,” *Skripsi* (Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2018).

pandangan masyarakat Kec. Teupah Selatan terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan, Bagaimana akibat negatif dari pergaulan calon pengantin setelah pertunangan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin setelah pertunangan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapat masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan yang menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda dari warga di kecamatan Teupah Selatan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Sebahagian masyarakat Kecamatan Teupah Selatan hanya memahami pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Dalam kejadian dimasyarakat, Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa lamaran tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam, sehingga timbullah dampak tidak baik dari pergaulan mereka tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam sendiri, pertunangan tidak mengubah status hukum hubungan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, hanya saja dengan adanya lamaran, keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam hukum Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah dibuat dengan sangat ketat dan begitu jelas, jangankan berbicara berdua atau lebih, memandang sekalipun menjadi larangan, baik pandangan laki-laki terhadap wanita begitupun sebaliknya wanita terhadap laki-laki.¹¹

¹¹ Evi Susanti, *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon*

5. Skripsi karya Deni Mayasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Study Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)”. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. Dengan rumusan masalah Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap status pinangan perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap syarat-syarat lamaran wanita di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang status lamaran perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, tidak berakibat hukum bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pinangan yang dilakukan masih bias tidak dilangsungkan. Sehingga apa-apa yang menjadi anggapan masyarakat Sidomulyo tentang status pinangan yang selama ini terjadi dianggap wajar dan boleh dilaksanakan ternyata tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Agama Islam. Tinjauan Hukum Islam tentang adanya syarat yang berbeda dalam pelaksanaan lamaran di Desa Sidomulyo tidak melanggar ketentuan norma dan juga ketentuan agama yang berlaku. Syarat jadah dan sajen ini sudah menjadi adat istiadat dan hukum bagi masyarakat Desa Sidomulyo, dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh masyarakat

Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue), *Skripsi* (Banda Aceh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

banyak, tidak bertentangan dengan agama Islam, sopan santun dan budaya yang luhur.¹²

Berdasarkan penjelasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terhadap jarak waktu antara peminangan dan akad nikah ini menjadi daya tarik untuk diteliti disebabkan karena sehubungan dengan objek dan keadaan lingkungan dan sosial yang berbeda-beda, dan yang menjadi titik fokus utama adalah resam dari pada kampung tersebut.

G. Kerangka Teori

1. Kajian Umum Tentang Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S adz-Dzariyat : 49).¹³

¹² Deni Mayasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Study Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek), *Skripsi*. (Ponorogo. IAIN Ponorogo, 2021)

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo 2005), h.520.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin : 36)¹⁴.

Adapun di dalam kamus bahasa Indonesia, kata kawin merupakan dasar dari kata perkawinan yang menurut bahasa artinya mewujudkan satu hubungan antara laki-laki dengan perempuan, melaksanakan hubungan suami istri yang sudah sah dalam agama Islam. Perkawinan juga dapat diartikan nikah yang merupakan asal dari kata pernikahan yang menurut bahasa artinya menghimpunkan, saling memasukkan serta digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i). Kata nikah itu dapat digunakan untuk makna persetubuhan, dan dapat juga sebagai makna akad nikah.¹⁵

Jika menurut syara' pernikahan ialah akad serah terima antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan antara satu dengan lainnya dan untuk menjadikan sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta masyarakat yang tentram.¹⁶

2. Kajian Umum Tentang Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi

¹⁴ *Ibid*, h. 440.

¹⁵ KBBI online (diakses 20 Juli 2016, pukul 10.35).

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998), h. 65.

diri sendiri atau orang lain.¹⁷ Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Peminangan adalah permohonan dari seorang laki-laki untuk mengambil seorang perempuan dari keluarga perempuan tersebut dan mempunyai tujuan hidup yang sama untuk masa depan mereka berdua. Atau dapat juga dimaknai dengan, perwujudan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang bahwa dia benar-benar cinta kepada perempuan tersebut dan ingin menikahnya. Untuk proses peminangan itu sendiri berbeda-beda; misalkan ada laki-laki yang mendatangi langsung perempuan tersebut untuk meminang, ada juga yang mendatangi keluarga dari perempuan atau meminta bantuan orang lain yang dipercayai oleh laki-laki tersebut untuk mengatakan dan meminang perempuan yang ingin dinikahi tersebut.¹⁹

Peminangan bermakna musyawarah yang bersangkutan dengan lamaran atau proses untuk menuju ke pernikahan. Peminangan suatu proses sebelum terjadi pernikahan, dilaksanakan sebelum ada hubungan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

3. Dasar hukum peminangan (Khitbah)

Dalam ajaran Islam dibolehkan untuk melaksanakan peminangan (khitbah) sebelum terjadinya pernikahan, yang mana calon mempelai laki-laki boleh melihat

¹⁷ Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.556

¹⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h.113

¹⁹ Satria Effendi dan M Zein, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.34.

calon mempelai perempuan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dalam agama yaitu melihat telapak tangannya dan mukanya saja, lamaran ini dilaksanakan didepan keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang bermaksud untuk sama-sama lebih mengenal satu sama lain dengan jalan sama-sama melihat²⁰.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ إِلَّا سِرًّا اتَّقُوا أَنْ قَوْلًا هُمْ مَعْرُوفًا وَلَا عُقْدَةً تَعَزَّمُوا النَّكاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ ۗ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ □

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Al-Baqarah : 235)²¹.

Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa laki-laki yang meminang boleh untuk melihat perempuan tersebut pada tempat-tempat yang dapat membuat laki-laki tersebut tertarik untuk menikahinya pada masa yang akan datang untuk menjadikan adanya pernikahan yang utuh tanpa adanya timbul rasa ragu didalam hati atau merasa tertipu setelah terlaksanakannya akad nikah.

4. Hikmah Peminangan (Khitbah)

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya yaitu :

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.X, 1983), h.15.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo 2005), h.50.

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata dan etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat atau pun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Hal demikian dibuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.
- b. Untuk menguatkan ikatan pernikahan yang dilaksanakan setelah peminangan, ini disebabkan karena peminangan ini bertujuan agar kedua mempelai bisa lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Bahwa Nabi SAW juga pernah bersabda untuk seorang laki-laki yang telah meminang seorang perempuan :” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyajikan penjelasan yang rinci terhadap judul skripsi yang hendak disusun ini, oleh karena itu di susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: adalah skema awal yang menyajikan penjelasan secara luas mulai dari berbagai isi skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: berisi kerangka teoritik tentang pengertian akad nikah, peminangan dan resam, konsep akad nikah dan peminangan dalam Islam.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 50.

BAB III Metode Penelitian : berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: berisi tentang bagaimana praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, analisis Fiqih Munakahat terhadap pengaruh resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu lamaran dan akad nikah serta Bagaimana dampak resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat.

BAB V Kesimpulan: adalah menyajikan tentang rincian kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Syariat Islam menganjurkan pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyatakan kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan perjanjian nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih seperti ada perintah, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti katakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Peminangan adalah sebuah upaya kearah terjadinya perjodohan antara laki-laki dan perempuan.

Peminangan merupakan sebuah proses pertama sebuah pasangan untuk menuju sebuah pernikahan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Peminangan ini tidak wajib dilakukan, seperti pendapat ulama-ulama fiqih. Peminangan ini tidak wajib karena tidak terdapat satu pun dalil yang jelas yang mengatakan kewajiban dari peminangan. Walaupun demikian Dawud al-Zahiri mengatakan peminangan ini adalah wajib. Karena tradisi atau kebiasaan peminangan sebelum menikah ini sudah sangat sering dilakukan dalam masyarakat. Bahkan apabila pernikahan terjadi tidak ada diawali dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.²³

²³Amir Nuruddin, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2016), hal 86

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”(kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁴

Khitbah atau peminangan berdasarkan pendapat tokoh agama ialah ungkapan perasaan ingin memiliki dari calon suami untuk menikahi calon istri tersebut atau ungkapan dari laki-laki untuk menikahi perempuan kepada keluarganya atau bisa dikatakan juga membaritahukan ingin memiliki dari mempelai pria untuk mempelai perempuan yang bertujuan untuk menikahinya dan mempelai perempuan mengumumkan berita lamaran ini. Ungkapan peminangan ini bisa dikatakan dengan bahasa yang sarif (jelas) ataupun bisa juga dikatakan dengan bahasa kinayah (sindiran).²⁵

Peminangan juga dapat diartikan proses awal sebelum pernikahan yang dianjurkan sebelum adanya hubungan suami istri yang bertujuan supaya ketika saat hendak mendekati perkawinan adanya didasari dengan rasa kerelaan yang didapatkan

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 9.

²⁵ Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia* (Langsa : Data Printing, 2014), h.

dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran dari pihak mempelai pria dan mempelai wanita.²⁶

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat (a) disebutkan bahwa peminangan merupakan sebuah kegiatan usaha dari kedua belah pihak yang menuju ke arah terjadinya hubungan pernikahan antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita.²⁷

2. Dasar Hukum Peminangan

Syariat telah mengatur sesuatu peraturan atau ketentuan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan, yaitu dianjurkan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami orang yang akan dipilih menjadi pasangan. Sudah sangat perlu kiranya untuk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk mengenal kepribadian antara calon pasangannya, disebabkan karena calon suami dan calon istri tersebut akan berada dalam ikatan pernikahan dengan waktu yang lama yaitu untuk mewujudkan keluarga yang abadi dengan tiada keributan yang mengakibatkan perceraian.²⁸

Sudah pantas bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis memerintahkan untuk seorang laki-laki yang ingin menikah agar melakukan khitbah. Karena khitbah merupakan sudah termasuk unsur yang penting bagi seseorang yang ingin menikah.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

²⁶ *Ibid*, h. 39

²⁷ *Ibid*, h. 40

²⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 23

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya : “Apabila seseorang diantara kamu ingin meminang seorang perempuan, jika ia bisa melihat apa yang dapat mendorongnya untuk semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).²⁹

Selain itu, Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 235 sebagai berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْ تَكْتُبْنَ لَهُنَّ سِدْقَاتٍ مِّنْهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ إِلَّا سِرًّا اتَّفَقُوا أَنْ يَقُولَ هُنَّ مَعْرُوفًا وَلَا عَقْدَةَ تَعَزُّمُوا النِّكَاحَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ ۗ أَجَلَهُ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran dan/atau dalam keadaan kamu menyembunyikan keinginan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam hal itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 235).³⁰

3. Akibat Hukum Peminangan

Seorang laki-laki yang melakukan peminangan kepada seorang perempuan tidak mengakibatkan akibat hukum apapun, dalam artian mereka masih status belum ada ikatan yang kuat untuk berdua-duaan. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang peminangan ini sebagai berikut :

²⁹ *Ibid*, h. 25

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 47

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.³¹
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.³²

Jika Pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.³³

Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Jabir.

ومن كان باللهيؤمن واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معه ذو محرم
منها فإن ثالثهما نال شيطا

Artinya : “Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan.” (HR. Ahmad dari hadits Jabir 3/339. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwaul Gholil* jilid 6 no. 1813).³⁴

Maksud dari hadis di atas terdapat kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, yang menganggap bahwa jika seorang laki-laki sudah meminang seorang wanita maka mereka seolah-olah sudah ada kepastian bahwa

³¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia...* h. 98

³² Junaidi, “Fiqh Munakahat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*; 14, No.2 (2016): h. 30.

³³ *Ibid*, h. 32

³⁴ M Agus Solahuddin, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Toko Mart, 2020), h. 126

mereka kelak akan menjadi rumah tangga yang utuh sehingga mereka tidak masalah untuk berdua-duaan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak menutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.³⁵

Meskipun dalam kondisi peminangan belum mengakibatkan peristiwa hukum seharusnya diperhatikan moralitas, akhlak dan sosio-kultural. Sebab bisa saja seseorang terlepas dari sanksi hukum dalam suatu perbuatan, akan tetapi secara moral dan sosial masyarakat, bisa saja sanksi harga diri dan martabatnya akan jatuh sekaligus.

4. Syarat Peminangan

Fiqh Islam sendiri begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan atau ketentuan tentang kondisi serta persyaratannya. Di dalam KHI ada tiga kelompok wanita dalam hal peminangan ini dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk dipinang oleh seorang laki-laki, antara lain :

- a. Wanita yang diperbolehkan untuk dipinang, baik dengan cara sindiran ataupun terus terang, bukan dalam masa iddah dan bukan pula dalam ikatan pinangan orang lain.³⁶

Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ تَاعِيْبَانٌ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya : “(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian

³⁵ *Ibid*, h. 127

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, h. 12

saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.” (H.R.Muslim).³⁷

Sementara itu dalam KHI pasal 12 ayat (1), (3) dan (4) dinyatakan bahwa: “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Seorang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain tidak dibolehkan untuk dipinang, dalam jangka waktu wanita tersebut menerima lamarannya atau belum memutuskan lamarannya dengan laki-laki tersebut. Lamaran dari laki-laki tersebut akan putus, dengan adanya ungkapan dari laki-laki tersebut untuk memutuskan lamaran atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.”³⁸

- b. Tidak boleh meminang wanita ini baik dengan jalan berterus terang atau dengan sindiran, yaitu istri orang lain atau perempuan yang sedang dalam masa *iddah raj'i*, karena perempuan yang sedang dalam masa *iddah raj'i* itu bila dirujuk kembali oleh suaminya, maka perempuan itu menjadi istri dari laki-laki yang mentalaknya.³⁹

Kompilasi hukum Islam pada pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa perempuan yang sudah diceraikan oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah* haram dan tidak dibolehkan untuk dipinang.⁴⁰

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahis Muslim*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 24

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia., *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*(Bandung: Nuansa Aulia., 2017), h. 13

³⁹ Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia...*, h. 41

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia., *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 15

c. Perempuan yang bukan dalam iddah raj'i, hal ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Perempuan yang berada dalam masa iddah meninggal suami, seorang laki-laki boleh meminangnya dengan cara sindiran (kinayah) tetapi dilarang meminang dengan cara terang-terangan (sarih), sesuai dengan Surah al-Baqarah ayat 235 diatas.
2. Perempuan yang beriddah talak tiga (ba'in kubra). Menurut qaul qadim Imam Syafi'i memperbolehkan meminang dengan cara sindiran sebab wanita yang ditalak tiga oleh suaminya sama dengan iddah wafat.
3. Perempuan yang beriddah karena talak ba'in sugra atau sebab faskh, dalam kondisi ini maka mantan suaminya boleh meminangnya baik secara sindiran ataupun dengan cara terang-terangan. Sebab mantan suaminya boleh menikahi perempuan itu pada masa iddah. Namun bagi laki-laki lain tidak dibolehkan atau diharamkan meminangnya dengan cara berterus terang, akan tetapi bila dengan cara sindiran dibolehkan.⁴¹

5. Tujuan Peminangan

Tokoh agama mengatakan boleh bagi laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan boleh melihat perempuan tersebut, seperti yang terdapat di dalam firman Allah Q.S al-Ahzab/33 ayat 52 sebagai berikut :

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, h. 14

مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ

يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya: “Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”. (Q.S. Al-Ahzab: 52).⁴²

Hal ini disebabkan bertemunya mata ke mata menjadi bertemunya hati dan memberi rasa nyaman, memandang hal yang bisa membuat laki-laki menjadi suka atau tidak suka sebelum melangkah ketahap yang lebih serius yaitu pernikahan. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar melakukan peminangan: Dari Abu hurairah berkata: “Saya pernah berada disamping Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar.” Dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepadanya: “Apakah engkau telah melihatnya? Dia pun menjawab; Tidak ya Rasulullah. Beliau bersabda kepadanya: “Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu”.⁴³

Dari Abu humaid atau humaidah, keraguan ada pada Zuhair, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda : “Jika seseorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut, hanya saja dia

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 123

⁴³ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 83.

melihatnya hanya untuk tujuan melamarnya saja meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya.⁴⁴

Tujuan lain diperbolehkan untuk memandang perempuan yang hendak dilamar dan dinikahi adalah agar laki-laki tersebut merasa aman untuk melangkah ketahap pernikahan, tidak timbulnya rasa ragu, tentu ini berpengaruh bila wanita yang akan dinikahi tersebut belum pernah dilihat oleh laki-laki dan menemukan hal-hal yang berbeda dengan harapan laki-laki tersebut. Maka oleh karena demikian Rasulullah SAW menganjurkan untuk laki-laki yang ingin melamar dan menikahi agar terlebih dulu melihat calon istrinya tersebut, ini bertujuan agar memperkecil kemungkinan timbulnya rasa penyesalan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, jadi ketika pernikahan sudah selesai dan mereka hidup bersama, mereka tidak ada yang merasa kecewa.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan sebuah proses yang telah Allah SWT atur untuk semua makhluknya agar dapat tumbuh kembang didalam dunia dan menjalankan perintah Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia sebagai umatnya.

⁴⁴ *Ibid*, h. 84.

Nikah menurut bahasa : al-jam'u dan adh-dhammu yang artinya kumpul. Maka nikah (Zawaj) dapat juga dimaknai dengan aqdu al-tazwij yang bermakna akad nikah. Pernikahan juga bisa dimaknai dengan (wath'u al-zaujah) yang mempunyai arti menyetubuhi istri.⁴⁵ Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” yang berawal dari sebuah kata “kawin” mempunyai arti mewujudkan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, melaksanakan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁶

Adapun secara istilah, nikah merupakan akad yang dilakukan oleh laki-laki untuk menerima perempuan yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan ketentraman dalam rumah tangga dan agar mewujudkan suatu keluarga mereka yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴⁸ Dalam arti lain, pernikahan merupakan sebuah ucapan dari laki-laki yang seluruh maknanya terkandung dalam kata nikah dan pernikahan juga adalah ucapan seremonial yang sakral.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah proses berkembang manusia yang hukum dasarnya adalah mubah yang dilihat dari nilai kebaikan yang ada di dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, walaupun pernikahan ini dasar hukumnya adalah mubah, akan

⁴⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat I...*, h. 30.

⁴⁶ KBBI online (diakses 14 Juli 2017, pukul 09.40)

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 43

⁴⁸ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 39.

tetapi dapat berubah-ubah berdasarkan ahkamal-khamsah (hukum yang lima) yang dilihat dari perubahan keadaan yang ada :

- a. Pernikahan ber hukum wajib. Bagi manusia yang telah mampu untuk menikah, maka nikah ini sudah diwajibkan atasnya karena akan manambah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari hal-hal yang dilarang dalam Agama. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Pernikahan ber hukum haram. Bagi orang yang belum mampu untuk menikah, maka haram bagi dirinya untuk menikah. Dengan kata lain belum mampu untuk membangun keluarga, melaksanakan hak-hak dan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Pernikahan ber hukum sunnah. Bagi orang yang sudah mampu untuk menikah akan tetapi dirinya masih mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dalam agama, maka pernikahan ini sunnah untuk dia lakukan, dengan keadaan yang seperti ini maka nikah lebih baik baginya dari pada hidup sendiri, karena hidup sendiri tidak dianjurkan dalam agama Islam.
- d. Nikah ber hukum mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan jika tidak menikah pun tidak haram.⁴⁹

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam....*, h. 24.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum awal dari perkawinan berdasarkan agama Islam adalah bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan juga mubah dilihat dari keadaan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam pernikahan tersebut.

3. Syarat-Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah bagian dari ibadah yang tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Syarat dimaksud, terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut.

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁵⁰

⁵⁰ Satria Effendi dan M Zein, *Fiqih Munakahat....*, h.27.

Dalam pernikahan juga terdapat syarat-syarat lain yang tidak disebutkan di syarat-syarat diatas, bagi pasangan yang ingin menikah pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menetapkan sebuah syarat, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini berarti kedua calon mempelai sudah setuju dengan calon pasangannya (suami istri), sehingga nantinya mereka senang dalam menjalani hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan.⁵¹

4. Rukun-Rukun Pernikahan

Dalam hukum Islam, khususnya Ulama Syafi'iyah ada lima rukun dalam pernikahan, yaitu :

- a. Suami dan istri

Suami istri adalah calon kedua mempelai yang akan menikah.⁵²

- b. Shighat, syarat-syaratnya.

Shighat merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan dengan ikatan ijab dan qabul. Ijab merupakan ucapan serah dari keluarga mempelai perempuan sedangkan qabul merupakan ucapan terima dari pihak mempelai laki-laki.⁵³

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.

⁵¹ *Ibid*, h. 25

⁵² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, h. 19.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*, h. 39.

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁴

c. Mahar

Mahar atau maskawin merupakan benda yang berharga dan bernilai yang diserahkan oleh calon pasangan laki-laki (atau keluarganya) kepada calon pasangan perempuan (atau keluarga dari calon pasangan perempuan) ketika pernikahan. Adapun menurut antropologi, mahar ini banyak yang mengartikan sebagai wajah yang berbeda untuk akad jual beli untuk ganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.⁵⁵

Mahar juga bisa dimaknai sebagai uangkapan lain dari biaya atas kompensasi kepada seorang guru yang telah mengajarkan ilmu ataupun kesaktian kepada muridnya atau orang lain. Mahar adalah sebuah bentuk bukti dari pihak mempelai pria untuk menikahi wanita tersebut. Mahar juga merupakan pemberian dari laki-laki untuk perempuan yang akan dinikahinya, yang mana nantinya mahar itu akan menjadi hak perempuan secara seutuhnya. Islam tidak menentukan berapa mahar

⁵⁴ *Ibid*, h. 40

⁵⁵ *Ibid*, h. 42

yang diberikan, akan tetapi disunnahkan mahar yang diberikan itu adalah sesuai kesanggupan dari laki-laki tersebut.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’ : 4).⁵⁶

Adapun dalam syariat Islam, mahar dilihat dengan mamakai nilai uang sebagai bentuk takarannya, karena Islam memandang mahar ini adalah harta yang bermanfaat dan tidak untuk sebagai sebuah simbol semata. Mahar dapat diminta oleh calon mempelai wanita dengan nilai yang tertentu sesuai keinginannya, seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda yang berharga lainnya. Bahkan seperangkat alat solat juga dapat dijadikan sebagai mahar. Mempelai pria boleh memberikan mahar dalam bentuk yang diinginkan seperti cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa, dan Syariat Islam membolehkannya. Walaupun demikian untuk calon istri sebagai pihak yang menerima memiliki hak penuh dalam mahar, bisa untuk menerimanya atau menolaknya.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 80

Artinya : “Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang paling mudah (ringan).” (H.R Al-Hakim 2692).⁵⁷

d. Wali, syarat-syaratnya

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عائشة اللهريضي عنها قالت: قال اللهرسول ص.م أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ

فُنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فُنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ

اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).⁵⁸

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة اللهريضي عنه قال: اللهرسول قال ص.م لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya : “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita

⁵⁷ Muhammad amin, Murdiono. *Hukum perkawinan*. (Jakarta: UMM Press, 2021), h. 34

⁵⁸ *Ibid*, h. 35

menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri”.(H.R Ibnu Majah).⁵⁹

Syarat-syarat wali :

1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- e. Saksi, syarat-syaratnya

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (H.R Al-Baihaqi dan Adh- Dharuquthni).⁶⁰

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

5. Tujuan Pernikahan

⁵⁹ *Ibid*, h. 36

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*...., h. 42.

Semua yang disyariatkan dalam Islam mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mempunyai hikmah tertentu, tidak terkecuali dengan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sudah jelas ayat yang memerintahkan untuk menikah bagi seseorang yang sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah.

Laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan selayaknya tidak semata-mata beeangapan bahwa nikah hanya untuk memuaskan nafsunya saja, seperti yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat pada umumnya. Akan tetapi seharusnya seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus dengan tujuan berikut ini :

- a. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi).⁶¹

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa menikah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang sangat terpuji dan mulia. Maka sudah sepantasnya untuk manusia sebagai umat Rasulullah untuk menjalankan salah satu sunnahnya yaitu menikah.

- b. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW

⁶¹ Luciana Anggraini, *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Pernikahan*. (Jakarta : UMM Pres, 2021), h. 43

Menikah adalah salah satu cara berkembang biak dari manusia, seperti dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti), aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”(H.R An-Nasa’I dan Abu Daud).⁶²

- c. Menjaga syahwatnya beserta syahwat istrinya. Menjaga pandangannya dan pandangan pasangannya dari hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga dengan menikah, tujuan-tujuan tersebut bisa mereka dapatkan.

Karena Allah berfirman dalam Al-Qur’an :

لِّلْمُؤْمِنِينَ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ.

قُلْ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . .

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya...” (Q.S An-Nur 30-31).⁶³

- d. Menikah Menyempurnakan Agama

Menikah juga bertujuan untuk menyempurnakan agama orang yang menikah tersebut, agar kedua calon mempelai dapat hidup bersama untuk meraih ridha Allah SWT.

⁶² *Ibid*, h. 46

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...* h. 187

Rasulullah SAW bersabda :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين للهفلتيق الباقيفانصفي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al Baihaqi).⁶⁴

C. Reusam

1. Pengertian Reusam

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keberagaman budaya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia itulah yang mewujudkan banyak budaya yang menonjol, sehingga Indonesia dikenal dengan Negara yang memiliki banyak budaya. Seluruh tempat memiliki kebudayaan dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Aceh yang sudah dari dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) reusam merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang tidak mengikat dan terikat oleh sanksi hukum. Reusam bertujuan untuk menjaga tali ikatan silaturahmi diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain untuk saling menghargai, saling memuliakan, saling menyapa, saling memberi dan menerima agar hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain terbentuk dan terjaga dengan baik.⁶⁵

Reusam adalah suatu istilah bahasa Aceh yang menyangkut dengan segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, ketentuan atau tata cara

⁶⁴ Luciana Anggraini, *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Pernikahan...*h. 26

⁶⁵ KBBI online (diakses 19 Mei 2018, pukul 16.24)

dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan semenjak dahulu sebagai norma turun temurun bagi masyarakat yang sudah menjadi suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam pembentukan reusam juga banyak terjadinya pro dan kontra dari masyarakat. Kejadian seperti ini sudah lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena sesuatu yang diatur untuk kebaikan pasti ada saja yang tidak setuju. Masyarakat memandang seperti peraturan atau reusam ini mengatur kehidupan mereka yang berbeda.

Reusam menurut defenisi secara umum dapat diartikan sebagai adab, aturan atau tata karma, budaya yang tinggi adalah budaya yang memiliki peradaban dan tata krama yang baik dan teratur. Sehingga dengan adanya reusam di Aceh menunjukkan bahwa tingkatan budaya yang ada di Aceh berada pada tingkat yang lebih baik.⁶⁶

2. Kedudukan Reusam Di Dalam Kepemerintahan Kampung

Salah satu tugas dari Tuha Peut sebagai lembaga adat Aceh yang masih ada sampai dengan saat ini adalah merancang dan membentuk Qanun Gampong. Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang pemerintahan Gampong membuat Tuha Peut Gampong memiliki fungsi dan tujuan untuk menetapkan Qanun Gampong dan peraturan-peraturan lainnya bersama Geuchik/Datok Penghulu serta menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi alasan beserta kekuatan yuridis bagi Tuha Peut untuk menyusun Qanun Gampong untuk mengatur kehidupan tingkah laku masyarakat dalam berbagai dimensi

⁶⁶ Mansari, "Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Gampong", *Simulacra*; 1,1(juni 2018): h.85.

kehidupan, termasuk mengatur tentang lamaran dan pernikahan dalam gampong tersebut. Maka sebuah reusam bisa terbentuk karena peran aktif dari Tuha Peut di sebuah Kampung.⁶⁷

⁶⁷ Ibid, h.84

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini sangatlah penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek yang menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Perkembangan ilmu yang merupakan alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat hati-hati dan kritis dalam memperoleh fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu. Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sehingga penemuan dalam penelitian dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Persoalan yang diteliti dapat bersifat social, politik, ekonomi, dan keagamaan serta sebagainya.⁶⁸

Pada dasarnya metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Namun, metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah dan metode-metode tertentu untuk mendapatkan data yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut akan dianalisa untuk menarik

⁶⁸ Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), h.11-12.

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan dalam versi lain metode penelitian juga diartikan dengan pengumpulan data, dan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan dalam menggunakan data itu.⁶⁹

Dari berbagai penjelasan dan uraian di atas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian atasnya. Sehingga dapat memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.⁷⁰

A. Jenis Penelitian

Secara garis besar, penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail.

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan tentang praktik lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui praktik lamaran di Kampung tersebut untuk memperoleh data yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian terhadap praktik lamaran yang benar secara hukum

⁶⁹ Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h.23.

⁷⁰ *Ibid*, h. 24.

Islam. Penelitian yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dimana penulis langsung turun kelapangan untuk melihat permasalahan yang ada di Kampung tersebut.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologis empiris, yakni pendekatan kasus dengan melakukan tela'ah terhadap praktik lamaran dikawasan Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan praktik lamaran di kampung tersebut dan pengaruh resam tentang jarak antara lamaran dan akad nikah terhadap masyarakat kampung Tanjung Keramat.⁷²

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan peninjauan dengan mengambil lokasi untuk penelitian di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, atas dasar di Kampung Tanjung Keramat ada suatu kejadian tentang resam yang mengatur jarak waktu antara peminangan dan akad nikah. Serta letaknya yang sangat jauh dengan perkotaan sehingga membuat budaya adat di masyarakat tersebut masih sangat kuat dibandingkan masyarakat yang diperkotaan sehingga letaknya sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian ini.

⁷¹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h.19.

⁷² Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2019), h.34.

D. Sumber Data

Adapun karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka oleh karena itu, data-data yang dibutuhkan disamakan dengan jenis penelitian dan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang akan dikutip datanya oleh peneliti antara lain:

1. Data Primer, adalah kumpulan data-data yang dikutip secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini adalah Datuk Penghulu Kampung Tanjung Keramat dan calon pasangan suami istri yang ada di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.⁷³

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah melihat langsung secara jelas dengan indra penglihatan. Dalam observasi penelitian skripsi ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, yaitu mendatangi langsung ke rumah dan menanyakan langsung kepada Datuk penghulu Kampung Tanjung Keramat dan calon pasangan suami istri yang ada di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.⁷⁴

⁷³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h, 5.

⁷⁴ Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

- b. Wawancara, adalah menjumpai narasumber dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber tersebut yaitu Datuk Penghulu Kampung Tanjung Keramat dan beberapa calon pasangan suami istri yang ikut merasakan resam Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.⁷⁵ Berikut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah Bapak Jafar Shiddiq/Datok Penghulu, Bapak Muhibbul Khairi/Sekretaris Kampung. Bapak Muhammad, Ibu Mahdayani, Bapak Abdullah, Ibu Salbiah, Bapak Mukhlis, Bapak Zainal Abidin.
- c. Dokumentasi, adalah dengan meneliti dan melihat dokumen-dokumen yang ada untuk dipelajari pengetahuannya atau kejadian yang akan diteliti termasuk juga jurnal-jurnal, buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil, bukti atau hukum-hukum lainnya yang relevan dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian ini.⁷⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah mengurai dan mengolah data secara mentah untuk menjadi sebuah data yang dapat dijelaskan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.⁷⁷ Adapun karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan jalur induktif serta mencari pola, model, tema dan

⁷⁵ *Ibid*, h. 154

⁷⁶ *Ibid*, h. 154.

⁷⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.158.

teorinya.⁷⁸ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memakai metode analisis data deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang ada, kemudian menganalisa dengan peraturan yang berlaku, baik yang tertera di dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

G. Pedoman Penulisan

Setelah data didapatkan dan diverifikasi, penelitian ini penulis susun menggunakan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

⁷⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang

Pada tahun 1980-an terdapat sebuah kuburan di ujung perkampungan tersebut, yang terkenal dengan karamahnya. Hal tersebut diketahui setelah ada seorang warga kampung tersebut datang ke lokasi kuburan itu, setelah sampai di tempat tersebut beliau bermaksud ingin memindahkan sebuah batu yang ada di tempat tersebut. Ternyata batu itu adalah batu nisan dari kuburan itu, setelah dipindahkan batu tersebut beliau langsung lemah dan jatuh sakit sehingga mulut beliau menjadi cacat. Maka dari itu, kampung Tanjung keramat yang berada di ujung kemukiman Telaga Meuku itu dinamakan dengan sebutan Tanjung Keramat, karena ada kuburan seorang Ulama tanjung yang keramat. Kampung Tanjung Keramat ini merupakan pecahan atau hasil pemekaran dari Kampung Telaga Meuku. Dari pemekaran tersebut lahirlah Kampung Tanjung Keramat, Matang seeping, Telaga Meuka Satu, Telaga Meuku dua, Alur Nunang, Matang Tengah.⁷⁹

- a. Letak Geografis

Kampung Tanjung Keramat memiliki luas daerah, yang terletak di Kecamatan Banda Mulia, Kampung Tanjung Keramat berbatasan :

1. Sebelah utara dengan Selat Malaka

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 20 Juni 2022.

2. Sebelah timur dengan Kampung Matang seping
3. Sebelah barat dengan Kampung Teulaga Meuku Sa
4. Sebelah selatan dengan Kampung Alur Nunang

Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Tanjung Keramat adalah 1047 orang yang terdiri atas 281 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 532orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 515 orang.⁸⁰

b. Sarana/prasarana Kampung

Jarak tempuh Kampung Tanjung Keramat menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor.

Sarana dan prasarana yang ada di kampung Tanjung Keramat saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari PAUD, TK, dan TPA. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.⁸¹

Tabel 4.1. Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 unit
2	PAUD	1 unit
3	TPA	1 unit
4	Balai Pengajian	2 unit

⁸⁰ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 24 Juni 2022.

⁸¹ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 Juni 2022.

5	Pesantren	1 unit
---	-----------	--------

Sumber : Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2019

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada umumnya di dominasi oleh petani, nelayan, dan buruh tani, sangat sedikit yang menjadi montir, pedagang dan pegawai negeri sipil.⁸²

Tabel 4.2. Jumlah Presentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	50 %
2	Nelayan	23%
3	Pedagang	8%
4	Montir	1%
5	PNS	5%
6	Lain-lain	6%

Sumber : Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2019

Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat beserta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Tanjung Keramat ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.⁸³ Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara agama.

⁸² Wawancara dengan Bapak Muhibbul Khairi selaku sekretaris Desa Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 24 Juni 2022.

⁸³ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 Juni 2022.

B. Praktek Peminangan dan Akad nikah di Kampung Tanjung Keramat

Lamaran atau dalam syariat Agama Islam disebut dengan khitbah adalah sebuah perintah Rasulullah SAW yang baik. Begitu banyak pendapat telah mengatakan bahwa lamaran atau pun pinangan adalah proses yang sangat dianjurkan sebelum terjadinya perkawinan, supaya calon mempelai pria dan mempelai wanita dapat saling mengenal. Dalam hukum Islam juga tidak disebutkan tentang berapa lama waktu antara lamaran dan akad nikah tersebut, karena itu kembali kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan lamaran yang ada di Kampung Tanjung Keramat sama dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi dikalangan masyarakat biasanya. Akan tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yakni sebuah proses untuk menuju ke jenjang pernikahan, yang bertujuan sebagai pengenalan calon pasangan hidupnya nanti, bagaimana karakter pasangan, kebiasaan, akhlaknya agar nantinya dapat mengerti satu sama lain dan terbentuknya keluarga seperti yang diinginkan penuh cinta serta kasih sayang.

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti terhadap jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, merupakan suatu reusam baru yang dibuat untuk meminimalisir terjadinya pergaulan yang tidak diinginkan sebelum terjadinya akad nikah.

Reusam yang baru ini tidak menjadi masalah bagi pihak mempelai perempuan, bahkan memberikan keuntungan bagi mempelai perempuan untuk tidak

menunggu lama antara lamaran dan akad nikah. Akan tetapi menjadi sebuah masalah bagi mempelai laki-laki yang belum mampu untuk menyiapkan mahar yang sudah ditentukan tersebut dalam jangka waktu dua bulan. Ada tiga pasangan yang gagal menikah karena adanya reusam tersebut. Dalam sebuah pertemuan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pasangan yang gagal menikah yaitu Kak Mahdayani : “Saya Mahdayani, saya adalah salah seorang yang gagal menikah karena waktu yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan. Ketika itu pasangan laki-laki saya datang kerumah saya bersama keluarganya untuk memastikan kapan lamaran dan akad nikah, setelah berbicara panjang lebar ketua adat kampung mengatakan bahwa waktu antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, jika tidak sanggup dalam jarak waktu tersebut maka lamaran jangan dilaksanakan dulu. Maka setelah itu pasangan laki-laki saya pun pulang dan tidak ada datang lagi sampai sekarang.”⁸⁴

Dalam kesempatan lain, peneliti juga bertanya kepada Kak Erna Wati. Beliau juga gagal lamaran dan nikah karena reusam ini. Beliau juga mengatakan sama seperti apa yang Kak Mahdayani katakan, pasangan prianya tidak sanggup mempersiapkan mahar seperti yang dimintanya dalam waktu dua bulan, maka lamaran tidak dilaksanakan, pasangan prianya pun merantau lagi dan belum memberi kabar kepastian sampai sekarang.

Adapun untuk pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat, peneliti bertanya kepada salah satu tokoh masyarakat Kampung Tanjung Keramat : “Ya, dalam kampung kami ini benar adanya peraturan yang demikian, dan Alhamdulillah

⁸⁴ Wawancara dengan Kakak Mahdayani selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat Pada tanggal 10 Juni 2022.

sudah diberlakukan sampai sekarang, bahkan jika ada pasangan pengantin yang hendak menikah dan melanggar peraturan ini, sanksinya berupa perangkat kampung dan pemuda-pemudinya tidak hadir ke acara tersebut dari akad nikah sampai resepsi pernikahan”.⁸⁵

Dari tinjauan peneliti di lapangan tentang reusam Nomor 01 Kampung Tanjung Keramat ini dibentuk karena bahwa terdapat beberapa pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, setelah terjadinya acara pinangan ini, masyarakat beranggapan bahwa telah ada ikatan yang kuat, serta beranggapan mereka pasti akan menikah seperti apa yang telah mereka rencanakan. Sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya perbuatan yang melanggar hukum Agama Islam. Begitu banyak yang terjadi sebelum menikah calon suami istri tersebut sudah seperti pasangan suami istri yang sah, ada yang sudah hamil beberapa hari, minggu bahkan bulan.

Adapun untuk masalah yang terjadi dalam masyarakat mengenai hubungan antara calon suami istri yang sudah seperti pasangan suami istri, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Datok Kampung Tanjung Keramat. Beliau mengatakan bahwa, “Alasan saya sebagai kepala desa mengadakan pertemuan untuk membuat resam ini adalah saya ingin membuat perubahan terhadap masyarakat untuk lebih terjaga hubungan antara lawan jenis yang belum menikah. Karena ada sekitar dua pasangan yang hamil sebelum akad nikah dan banyak calon suami istri yang sudah

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022.

kesana-kesini berdua-duaan setelah lamaran itu terjadi, padahal mereka belum ada ikatan yang sah.⁸⁶

Adapun karena kejadian-kejadian yang terjadi seperti penjelasan diatas, tentu saja melanggar aturan-aturan yang ada, baik itu dari segi sosial masyarakat yang tentu ada akibat tersendiri bagi para pelaku seperti rasa malu pada lingkungan masyarakat sekitar, serta dari segi hukum Islam yang sudah jelas tidak membolehkan adanya hubungan layaknya suami istri sebelum adanya pernikahan, atau hal-hal yang menjerumus kepada perzinaan.

Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang warga masyarakat Kampung Tanjung Keramat. “Dalam hal ini, saya sebagai masyarakat Kampung Tanjung Keramat sangat setuju dengan resam ini, disamping menguntungkan bagi pihak keluarga perempuan untuk tidak perlu menunggu lama antara lamaran dan akad nikah, reusam ini juga membuat kami orang tua ini tidak was was dengan pergaulan pemuda-pemudi di sini. Karena sudah tidak dapat dibatasi lagi pergaulan mereka setelah lamaran, maka dengan adanya reusam ini walaupun tidak berhasil sepenuhnya, namun setidaknya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan”.⁸⁷

Untuk mengenai proses pelaksanaan reusam tersebut dalam masyarakat peneliti bertanya kepada kepala desa kampong Tanjung Keramat itu sendiri, yaitu Bapak Jafar Siddiq. “Ya namanya peraturan baru tentu ada pro dan kontranya diantara masyarakat, tapi Insya Allah reusam ini akan terus kami jalankan karena

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022.

lebih banyak mengandung mashalihnya dibandingkan mafasidnya. Memang ada beberapa pasangan yang gagal menikah karena reusam ini, tapi saya rasa itu hanya persoalan kecil, karena kalau kita berikan keringanan kepada mereka dengan memberikan jarak waktu yang lama antara lamaran dan akad nikah, mereka sudah tidak ada batasan lagi, akan susah bagi kami selaku orang tua kampung untuk membatasi mereka dalam hal bergaul, maka otomatis itu akan menjadi masalah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang gagal menikah. Dan juga kalau emang mereka serius ingin menikah, pasti dari pihak laki-laki akan kembali lagi dengan mengikuti reusam yang ada di kampung ini”.⁸⁸

Dalam hal ini masyarakat banyak yang setuju dengan reusam ini dibandingkan masyarakat yang tidak setuju. Namun tetap ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan reusam ini, apalagi orang tua dari pasangan yang gagal menikah tersebut. “Saya selaku orang tua dari anak yang gagal menikah tersebut kurang setuju dengan reusam ini, karena menurut pandangan saya tidak ada masalah dengan jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, kalau soal pergaulan itu kembali ke orang tua dari anak itu masing-masing, bagaimana orang tua si anak tersebut menjaga anaknya untuk tidak terlalu bergaul dengan lawan jenisnya yang belum sah bagi si anak. Jadi bagi saya boleh saja kalau untuk lamaran”.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022

⁸⁹ Wawancara dengan masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 13 Juni 2022

Beliau juga menambahkan : “Karena saya juga masyarakat kampung Tanjung Keramat, saya tetap mengikuti reusam ini. Masalah gagal nikah insya Allah kalau jodoh pasti akan bertemu lagi kan”.⁹⁰

Dalam Fiqh munakahat tidak ada dijelaskan tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah seperti yang diatur dalam reusam No 01 Tahun 2018 di Kampung Tanjung Keramat. Namun reusam tersebut memberikan masalah dan mafsadat kepada calon mempelai. Berdasarkan hasil wawancara penulis masalahnya lebih sedikit, namun setidaknya masyarakat mematuhi dengan reusam tersebut dan reusam tersebut tetap berjalan.

C. Tujuan Fiqh Munakahat Terhadap Jarak Waktu Antara Lamaran Dan Akad Nikah

Syariat Islam menganjurkan pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan perjanjian nikah, supaya dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk memperhatikan kepribadian calon mempelai perempuan seperti ketakwaan, keluhuran budi pekertinya, kelembutannya dan ketulusannya.

Dengan demikian bisalah dikatakan bahwa peminangan adalah percobaan awal untuk menuju sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sudah menyatakan juga tidak wajib melakukan peminangan sebelum menikah. Hal

⁹⁰ Wawancara dengan masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 13 Juni 2022

ini didasarkan pada pendapat tidak adanya satu dalil yang jelas yang menunjukkan akan kewajiban peminangan. Walaupun demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan begitu lama. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa di dahului dengan peminangan, dapat menyebabkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku ditempat tersebut.⁹¹

Dalam Hukum Fiqh Munakahat tidak ada mengatur jelas tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, meskipun jangan berlama dalam masa khitbah, walaupun tidak ada nash khusus tentang batas waktu masa khitbah, tapi dianjurkan menikah dan khitbah tidak terlalu lama. Untuk menghindarkan fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan sesudah khitbah disetujui. Adapun yang berkaitan dengan hal ini, Agama Islam juga memerintahkan untuk menyegerakan suatu perbuatan yang baik apabila telah direncanakankan. Dengan itu, karena banyaknya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang setelah akad khitbah di setuju maka pelaksanaan akad nikahnya berjarak waktu terlalu lama.

Menyendiri dengan lamaran hukumnya haram karena ia bukan mahramnya. Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu apapun terhadap pinangannya kecuali hanya melihat saja. Begitu pun karena menyendiri dengan pasangan lamaran akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi, jika ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk

⁹¹ Amiur Nuruddin, *hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal 86

menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, maka diperbolehkan.⁹²

Dalam kaitan ini, Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya : “ Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”. (HR Bukhari).⁹³

Dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut.

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : “Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan”. (HR Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim).⁹⁴

Segala sesuatu yang di kerjakan dengan tergesa-gesa tentu tidak baik, namun ada lima hal yang harus segera dikerjakan, salah satunya adalah menikahkan anak gadis. Hal ini perlu diterapkan sebagai prinsip orang tua kepada anak gadisnya. Tidak ada yang lebih baik selain menikahkan anak gadis dengan pasangannya jika memang sudah waktunya tanpa mengulur waktu dengan berbagai alasan, seperti kakak laki-lakinya belum menikah, calonnya belum mapan dan lain sebagainya. Yang harus dikedepankan adalah menyelamatkan anak gadisnya dari perbuatan zina,

⁹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 33

⁹³ *Ibid*, h. 34

⁹⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy. *Subul al Salam Jilid 3* (Bandung : TTH, 2015) h. 209

kebahagiaannya dan memudahkan anaknya menikah meski dengan pernikahan yang sederhana.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين للهفلتق الباقي فالنصف

Artinya : “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”(HR. Ibnu Majah).⁹⁵

Dalam Hadits yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu :

حدَّثنا قتيبة حدَّثنا عبدالله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخَّرها الصلاة إذا أتت والجنابة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami oleh Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari sa’ad bin Abdullah al-juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Bapakny dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wahai Ali, ada tiga hal, janganlah kamu menunda pelaksanaannya, yaitu (laksanakanlah) Solat jika telah masuk waktunya, mengurus jenazah jika ada yang meninggal, dan (nikahkan) seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sesuai”. (H.R Imam Ahmad)⁹⁶.

Dari Hadits diatas memang tidak terdapat anjuran yang jelas tentang menikah dengan segera, namun kebaikan yang didapat jika menikah sangat besar dan adanya dorongan dan semangat untuk melakukan pernikahan dengan segera bagi perempuan

⁹⁵ Syaikh al-Albani, *kitab ash-Shahiihah*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir 2009) No. 625.

⁹⁶ Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab Annikah*, (Jakarta : Global Islamic 2007) N0. 995.

yang masih gadis. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menikah itu jangan ditunda-tunda, apalagi sudah mendapatkan pasangan yang cocok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peminangan atau yang di sebut dalam bahasa Arab adalah khitbah, dan umumnya disebut lamaran adalah langkah awal untuk menuju pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, untuk mengenal lebih jauh, dan memahami pribadi mereka berdua.

Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta masyarakat yang sejahtera.

1. Praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya tiga bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi pada umumnya. Namun memiliki maksud yang sama, yaitu pendahuluan sebelum adanya pernikahan, untuk mengenal calon pasangan hidupnya, bagaimana karakternya, kebiasaannya, dan akhlaknya agar nantinya dapat memahami satu sama lain dan terbentuknya rumah tangga seperti yang diinginkan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Tinjauan resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat adalah tidak

bertentangan dengan Fiqh Munakahat, namun berbeda dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah. Serta menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

B. Saran

Adapun saran bagi peneliti setelah melihat langsung yang terjadi dilapangan adalah:

1. Harapan begitu besar bagi perangkat Kampung untuk lebih memperhatikan kemaslahatan umat ketika membuat sebuah peraturan yang baru, apalagi dalam hal ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dari pada kemaslahatannya.
2. Calon mempelai pria juga harus mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk menuju ke pernikahan, sehingga tidak membuat mempelai wanita untuk menunggu lama setelah lamaran. Serta kepada pihak keluarga untuk mempermudah segala kebutuhan tersebut, seperti tidak menentukan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Ahmad, Hady Mufa'at. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Duta Grafika, 1992.

Abu Achmad dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Subul al Salam Jilid 3*. Bandung : TTH, 2015.

Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Hadits Shahis Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2016.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998.

Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.,1994

Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, Cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmaro Grafindo., 2005.

Deni Mayasari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Study Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek).” *Skripsi* :Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Evi Susanti. “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)” *Skripsi* : Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

H.Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 24 Juni 2022

Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 Juni 2022

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Junaidi, “Fiqh Munakahat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*; 14, No.2, 2016.

KBBI online (diakses 19 Mei 2018, pukul 16.24).

Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Luciana Anggraini, *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Pernikahan*. Jakarta : UMM Pres, 2021.

Mansari, “Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Gampong”, *Simulacra*: 1,1 juni 2018.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.X, 1983.

Murdiono, Muhammad amin. *Hukum perkawinan*. Jakarta: UMM Press, 2021

Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, Langsa : Data Printing, 2014.

Nanda, Ganang Septian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah,” *Skripsi*: Lampung: IAIN Metro, 2018.

Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I, Banda Aceh: Hasanah, 2003.

Nikmati, “Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan,” *skripsi*: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Putri Weli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Meminang Di Tanah Garam Kota Solok,” *Skripsi*: Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2018.

Solahuddin, Muhammad Agus, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Toko Mart, 2020.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sri Hartati dan Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2019.

Syaikh al-Albani, *kitab ash-Shahiihah*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Satria Effendi dan M Zein, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia., 2017.

Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab Annikah*, Jakarta : Global Islamic 2007.

‘Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: CV Puataka Mantiq, 1955.

Watni Marpaung dan Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhibbul Khairi selaku sekretaris Desa Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 24 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 20 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada Tanggal 13 Juni 2022.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR GAMBAR

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat



Gambar 2. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 3. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4. Wawancara bersama masyarakat